



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arifandi Bin Alm Pani
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 04 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Gelam RT.002/001 Kel. Sukahurip, Kec. Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, atau
Jl. Kalibaru Barat, Gg. Swadaya RT.011/007
Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H.
Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1563/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.,
tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1563/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1563/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFANDI bin aim PANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFANDI bin aim PANI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram atau berat netto 4,4718 gram (sisir labkrim berat netto 4,4044 gram).
 - 2) 1 bungkus rokok ESSE warna ungu.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIFANDI bin alm PANI, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan. Karena saat itu Terdakwa membutuhkan Terdakwa menyangupinya dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MIDUN. Setelah sepekat mengenai imbalan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju Waduk Pluit dan sampai sekira jam 18.00 WIB lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. MIDUN untuk mengambil sebungkus rokok ESSE warna ungu yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu diletakkan di tempat penampungan air yang ada di pinggir waduk.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika shabu tersebut lalu Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dihamiri oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Penjaringan. Selanjutnya saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4442/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,4718 gram (sisa labkrim berat netto 4,4044 gram) dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARIFANDI bin alm PANI, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi DENI EKO BAKTI S., dan anggota Polsek Penjaringan lainnya sedang melakukan observasi di sekitar Waduk Pluit kemudian mendapatkan informasi adanya seseorang dengan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sekitar Waduk Pluit. Kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan pemantauan di sekitar Waduk Pluit dan melihat seorang laki-laki mencurigakan di pinggir jalan Waduk Pluit sehingga kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian diketahui adalah Terdakwa ARIFANDI dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu yang saat akan dilakukan penangkapan sempat dijatuhkan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4442/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,4718 gram (sisa labkrim berat netto 4,4044 gram) dengan hasil pemeriksaan

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN ARIBOWO, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi DENI EKO BAKTI S.;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu yang saat akan dilakukan penangkapan sempat dijatuhkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.;
 - Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DENI EKO BAKTI S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu yang saat akan dilakukan penangkapan sempat dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. MIDUN dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut karena membutuhkan uang dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MIDUN. - Bahwa benar setelah sepekat mengenai imbalan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju Waduk Pluit dan sampai sekira jam 18.00 WIB lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. MIDUN untuk mengambil sebungkus rokok ESSE warna ungu yang berisi narkoba jenis shabu yang saat itu diletakkan di tempat penampungan air yang ada di pinggir waduk.
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram atau berat netto 4,4718 gram (sisalabkrim berat netto 4,4044 gram).
 - 2) 1 bungkus rokok ESSE warna ungudan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4442/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,4718 gram (sisa labkrim berat netto 4,4044 gram) dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., atau kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan ksatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ARIFANDI bin alm PANI yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:



“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai sopir, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram yang disimpan di dalam sebungkus rokok ESSE warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MIDUN (belum tertangkap) dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan lalu diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. MIDUN dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jl. Waduk Pluit, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan denganmaksud untuk diantarkan kepada pemesan kemudian Terdakwa akan mendapatkan imbalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan mengantarkan narkotika tersebut karena membutuhkan uang dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MIDUN. - Bahwa benar setelah sepekat mengenai imbalan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju Waduk Pluit dan sampai sekira jam 18.00 WIB lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. MIDUN untuk untuk mengambil sebungkus rokok ESSE warna ungu yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu diletakkan di tempat penampungan air yang ada di pinggir waduk. terdakwa kemudian mengambil narkotika shabu tersebut lalu terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor, namun terdakwa dihipir oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mero Penjaringan

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4442/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,4718 gram (sisa labkrim berat netto 4,4044 gram) dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,93 gram atau berat netto 4,4718 gram (sisa labkrim berat netto 4,4044 gram).
 - 2) 1 bungkus rokok ESSE warna ungu
- statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arifandi bin almarhum Pani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 4,4044 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Esse warna ungu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum., dan Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Maryono, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.